



5011 - 5050

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM**

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

POTRET ANGKUTAN PENUMPANG UMUM



Bus Kondisi Kropos di Jalan



Bus Kondisi Usia Tua di Jalan



Polusi Kendaraan

Belum memadainya
kualitas pelayanan
angkutan umum
(*public transport*)

**Dapat memicu
potensi kecelakaan
di jalan**



Bus Kondisi Usia Tua di Jalan



Angkutan Umum atau Angkutan Barang ?

POTRET ANGKUTAN BARANG



**Kelebihan Muatan
dan kondisi
kendaraan yang
tidak laik dapat**



***Memicu potensi
kecelakaan di jalan***



MAUT, MAUT DI JALUR PUNCAK

detik.com

Kecelakaan beruntun di kawasan Puncak, Bogor dan Cianjur yang berujung jatuhnya korban jiwa sudah kerap terjadi. Sopir mengantuk dan kondisi rem blong menjadi penyebab, selain kondisi jalan yang licin. Berikut ini kecelakaan yang pernah terjadi.



POTRET KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM



Tragedi Puncak Bogor, Jawa Barat kecelakaan yang melibatkan Bus Pariwisata dari kurun waktu 2007-2017

GAMBAR INI MENJADI BUKTI PERLUNYA SMK A.U



STOP!!!

KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM...

POTRET KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM KITA

22/5/2011 Bus Sumber Kencono menabrak Truk yg berlawanan arah di Jl. Surabaya – Solo (9 orang tewas)

4/9/2016. Kecelakaan yang melibatkan Bus dgn Truk (4 tewas).

22/5/2016 . Kecelakaan yang melibatkan Bus Pariwisata dgn Sepeda Motor (4 luka luka), Cisarua-Bogor.

14/2/2016 . Kecelakaan yang beruntun Bus, Truk, 3 Mobil dan Sepeda Motor (2 tewas 62 luka luka), Cisarua-Bogor.

Kecelakaan Bus vs Truk di Probolinggo, Jumat 14/7/2017. Bus menabrak Truk Pengangkut Pupuk (10 orang tewas)

30/4/2017 .
Kecelakaan antara Bus, Truk, 3 Mobil Pnp dan 1 angkot (12 tewas 47 luka luka), Ciloto-Bogor.

11/2/2017.
Kecelakaan yang melibatkan Bus di tanjakan Emen, Ciater Subang(27 tewas).

BEGITU SINGKAT UNTUK SEBUAH PILIHAN

BERANGKAT atau TIDAK
(SELAMAT atau CELAKA)



kus



F

F kus

Prinsip Dasar SMK

1. SMK MERUPAKAN BAGIAN DARI KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN MELINDUNGI SEMUA PIHAK, BAIK PENGUSAHA, PEKERJA, DAN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI JALAN DARI KECELAKAAN YANG TIDAK DIINGINKAN
2. ADALAH "TANGGUNG JAWAB", PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DARI MASYARAKAT. NAMUN KEHADIRAN MEREKA TERKAIT LANGSUNG DENGAN MASALAH TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN KONSUMEN (MASYARAKAT). OLEH KARENA ITU SETIAP PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM PENTING UNTUK MEMILIKI SMK, HAK MASYARAKAT UNTUK SELAMAT DAPAT TERJAMIN
3. SMK TRANSPORTASI MERUPAKAN SUATU CARA UNTUK MENGELOLA KESELAMATAN DENGAN BAIK DAN KOMPREHENSIF DALAM SETIAP USAHA JASA TRANSPORTASI YANG MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI MANAJEMEN TRANSPORTASI.
4. SMK BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DIMAKSUDKAN UNTUK MENINGKATKAN STRANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM, MENURUNKAN TINGKAT KECELAKAAN SERTA BAHAYA YANG DITIMBULKANNYA

KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN

FENOMENA GUNUG ES



- Kerugian terhadap Manusia:
 - cedera atau cacad
 - Meninggal
- Kerugian terhadap Bisnis:
 - Kerusakan sarana produksi
 - Gangguan terhadap bisnis (business interruption)
 - Liability
 - Company Immage (citra)
 - Inefisiensi biaya operasi
 - Tuntutan Hukum
- Kerugian Sosial:
 - Biaya sosial
 - Gangguan terhadap fasilitas umum

Kerugian kecelakaan angkutan umum diilustrasikan sebagaimana gunung es di permukaan laut dimana es yang terlihat di permukaan laut lebih kecil dari pada ukuran es sesungguhnya secara keseluruhan. Begitu pula kerugian pada kecelakaan angkutan umum kerugian yang "tampak/terlihat" lebih kecil dari pada kerugian keseluruhan

MENGAPA PERLU SMK ANGKUTAN UMUM...???

01

Amanah UU LLAJ No.
22 Tahun 2009

UU No.22/2009: wajib asuransikan korban kecelakaan (awak dan penumpang), serta membayar ganti rugi kepada korban dan ahli waris korban kecelakaan

02

Beban Perusahaan
Membesar/Image Buruk

Jika sering terlibat kecelakaan, Beban keuangan Perusahaan membesar, image perusahaan akan jatuh

03

Keselamatan adalah
Investasi

Dalam pengembangan SMK, biaya untuk mewujudkan keselamatan (*cost of safety*) menjadi instrumen investasi keselamatan perusahaan angkutan umum.

Implementasi SMK bagi A.U
manjadi wajib dan segera



DASAR HUKUM

1

• UU No. 22 Tahun 2010 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2

• UU No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenaga Kerjaan (**pasal 87**) → Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standard pelayanan minimal yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan;

3

• PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

4

• PP No. 37 Tahun 2017 tentang SMK (Pasal 16 s/d 35)

5

• Inpres No. 3 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan → RUNK Pilar I tentang SMK Angkutan Umum

6

• Permenhub No. KM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan



MUATAN DALAM RANCANGAN

***PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN
ANGKUTAN UMUM***

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PM TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

**UU NO. 22 TH 2009 tentang
LLAJ**

**PP KESELAMATAN LLAJ
No. 37 Tahun 2017**

**PENJABARAN dan PERUMUSAN
MATERI BAB DEMI BAB**

**DRAFT/SKENARIO RPM
PEDOMAN SMK PERUSAHAAN
ANGKUTAN UMUM**

**PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN TENTANG
PEDOMAN SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN
UMUM**

**Kewajiban, melaksanakan
dan menyempurnakan
SMK (Pasal 27)**

**Perusahaan Angkutan Umum wajib
membuat, melaksanakan, dan
menyempurnakan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum dengan berpedoman pada
RUNK LLAJ**

MUATAN
DRAFT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
TTG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



I. KETENTUAN UMUM



II. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



III. PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



IV. SANKSI ADMINISTRATIF



V. KETENTUAN PERALIHAN



VI. PENUTUP

BAB I KETENTUAN UMUM

(pasal 1)

Memuat Definisi sebagai berikut :

- a. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum**
adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan
- b. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan
- c. Angkutan**
adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan
- d. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
- e. Perusahaan Angkutan Umum**
adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

BAB I KETENTUAN UMUM (LANJUTAN)

f. Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan

adalah suatu analisis sistematis yang dilakukan untuk memberikan gambaran dalam rangka pemenuhan seluruh elemen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

g. Audit

adalah pemeriksaan formal terhadap objek tertentu dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh auditor independen

i. Inspeksi


adalah pengamatan langsung terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh inspektur/petugas yang ditunjuk oleh instansi/kepala masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan

j. Pengamatan dan Pemantauan

adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan melalui laporan yang disampaikan Perusahaan Angkutan Umum

k. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

adalah dokumen yang memuat rincian elemen sistem manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum



Tujuan dan Ruang Lingkup Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (pasal 2 dan pasal 3)



Tujuan

- ▶ untuk memastikan tata kelola keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan
- ▶ untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Ruang Lingkup

- penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- sanksi administratif

BAB II. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM (pasal 4)

- Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.
- Pembuatan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan.
- Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang telah dilaporkan kepada pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan.

PELAKSANAAN DAN PENEYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (pasal 4)

PELAKSANAAN

- ▶ penilaian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- ▶ pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis;
- ▶ pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

PENEYEMPURNAAN DALAM HAL

- perubahan RUNK LLAJ yang berpengaruh pada Perusahaan Angkutan Umum;
- perubahan teknologi;
- perubahan manajemen Perusahaan Angkutan Umum.

10 ELEMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM (pasal 5)

1. komitmen dan kebijakan;

2. pengorganisasian;

3. manajemen bahaya dan risiko;

4. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;

5. dokumentasi dan data;

6. peningkatan kompetensi dan pelatihan;

7. tanggap darurat;

8. pelaporan kecelakaan internal;

9. monitoring dan evaluasi;

10. pengukuran kinerja

wajib dilaksanakan
oleh manajemen dan
seluruh tenaga kerja
sebagai satu kesatuan

1. komitmen dan kebijakan;

Komitmen Perusahaan Angkutan Umum terhadap keselamatan angkutan umum

- disahkan oleh pimpinan Perusahaan Angkutan Umum;
- tertulis, bertanggal, dan ditandatangani;
- ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah terlihat;
- secara jelas menyatakan komitmen perusahaan terhadap keselamatan;
- terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
- melakukan evaluasi secara berkala (1 (satu) tahun sekali)

Kebijakan SMK Perusahaan Angkutan Umum

- visi dan misi;
- sasaran;
- tujuan;
- program keselamatan;
- komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan;
- kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan Perusahaan Angkutan Umum secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional;
- ditetapkan oleh Direktur Utama atau Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum

2. pengorganisasian;

Tugas dan fungsi petugas atau unit yang bertanggung jawab di bidang Sistem Manajemen Keselamatan angkutan umum

- ▶ melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan;
- ▶ mengusulkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan elemen Sistem Manajemen Keselamatan;
- ▶ memastikan Sistem Manajemen Keselamatan terlaksana sesuai dengan ketentuan;
- ▶ memberikan pemahaman mengenai keselamatan angkutan umum kepada seluruh karyawan;
- ▶ memiliki kewenangan untuk mengusulkan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan;
- ▶ mengukur dan memantau kinerja semua individu dan atau tim kerja terhadap Sistem Manajemen Keselamatan;
- ▶ melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan; dan
- ▶ bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan

3. manajemen bahaya dan risiko;

menetapkan prosedur analisis risiko

- Prosedur analisis risiko ditetapkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan

melakukan analisis risiko setiap kegiatan

- awak kendaraan bermotor dan mekanik;
- sarana kendaraan;
- lingkungan (rute, cuaca, kondisi jalan dan perlengkapannya)

mendokumentasikan semua hasil analisis risiko

- merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan semua hasil kegiatan analisis risiko yang dilakukan dengan identifikasi potensi bahaya

melakukan pengendalian risiko

- penyusunan program pengendalian risiko yang timbul dari operasi perusahaan;
- pengawasan, *review*, dan perbaikan program pengendalian risiko;
- mengkomunikasikan hasil kegiatan analisis risiko kepada seluruh karyawan

4. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;

- Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor berupa tersedianya fasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan.
- Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan meliputi:
 - ❖ fasilitas pemeriksaan, perawatan, dan pemantauan fisik kendaraan bermotor;
 - ❖ fasilitas penyediaan sarana pendukung yang memadai untuk mendukung keselamatan angkutan, misalnya bengkel, klinik, ruang pengemudi, ruang parkir; dan
 - ❖ fasilitas penyimpanan suku cadang

5. dokumentasi dan data;

- ▶ Dokumentasi dan data berupa tersedianya dokumentasi dan data terkait dengan penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan dalam mendukung pencapaian kinerja keselamatan.
- ▶ Pendokumentasian diberlakukan pada setiap elemen Sistem Manajemen Keselamatan.
- ▶ Dokumentasi dan data paling sedikit:
 - ❖ data pengemudi;
 - ❖ data kendaraan; dan
 - ❖ data kecelakaan.
- ▶ Dokumentasi dan data dapat dilakukan dengan membentuk *database* baik secara manual ataupun elektronik untuk memudahkan dalam penyimpanan, pengambilan analisis, dan sebaran data yang efektif

6. peningkatan kompetensi dan pelatihan;

- ▶ Peningkatan kompetensi dan pelatihan berupa:
 - ❖ terpenuhinya persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ❖ adanya program pelatihan bagi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan terutama bidang pekerjaan yang mengandung risiko tinggi secara berkala.
- ▶ Peningkatan kompetensi dibuktikan dengan sertifikat profesi pengemudi.
- ▶ Pelatihan dapat diselenggarakan oleh:
 - ❖ Perusahaan Angkutan Umum, secara berkala berdasarkan matriks kebutuhan analisis pelatihan; atau
 - ❖ Agen Pemegang Merek (APM), dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Agen Pemegang Merek (APM) tersebut

7. tanggap darurat;

- ▶ Tanggap darurat berupa standar prosedur operasi untuk menghadapi setiap keadaan darurat yang meliputi:
 - ❖ pengembangan dan penerapan manajemen tanggap darurat;
 - ❖ identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi; dan
 - ❖ sistem manajemen krisis dan tanggap darurat.
- ▶ Pengembangan dan penerapan manajemen tanggap darurat dilakukan dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat.
- ▶ Identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi serta sistem manajemen krisis dan tanggap darurat meliputi kegiatan:
 - ❖ identifikasi terhadap kecelakaan lalu lintas, kebakaran, dan lainnya untuk menghindarkan kerugian, kerusakan dan korban yang lebih besar;
 - ❖ membentuk tim tanggap darurat di kantor pusat, kantor cabang dan tempat penyimpanan kendaraan;
 - ❖ menyiapkan sarana dan fasilitas tanggap darurat untuk setiap kendaraan bermotor; dan
 - ❖ mengadakan pelatihan tanggap darurat berkala

8. pelaporan kecelakaan internal;

- Pelaporan kecelakaan internal merupakan laporan setiap kecelakaan lalu lintas yang memuat:
 - ❖ lokasi kejadian kecelakaan;
 - ❖ kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian kecelakaan;
 - ❖ identifikasi faktor penyebab kecelakaan.
- Setiap Perusahaan Angkutan Umum membuat prosedur pelaporan kecelakaan internal dan standar formulir kecelakaan.
- Perusahaan dapat mengembangkan pelaporan kecelakaan internal yang mencakup analisis dan tindak lanjut untuk mencegah kecelakaan serupa terulang kembali

9. monitoring dan evaluasi;


- ▶ Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan tinjau ulang yang dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan.
- ▶ Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui audit internal perusahaan.
- ▶ Pelaksanaan audit internal perusahaan dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan seluruh elemen Sistem Manajemen Keselamatan

10. pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja sebagaimana merupakan kegiatan berkala untuk mengetahui tingkat keselamatan pelayanan angkutan yang dinyatakan dengan:

- ❖ Rasio antara jumlah kejadian kecelakaan dengan kendaraan kilometer; dan
- ❖ Rasio antara korban kecelakaan dengan kejadian kecelakaan

DOKUMEN MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN



| |
|--|
| Lembar Pengesahan |
| Kata Pengantar |
| Kebijakan Keselamatan Perusahaan |
| Daftar isi |
| 1. Pendahuluan |
| 2. Dasar |
| 3. Tujuan dan Sasaran |
| 4. Profil Perusahaan |
| 5. Struktur Sistem Manajemen Keselamatan |
| 6. Elemen dan Ekspektasi |
| 6.1. Komitmen dan Kebijakan |
| 6.2. Pengorganisasian |
| 6.3. Manajemen Bahaya dan Resiko |
| 6.4. Fasilitas Perbaikan dan Perbaikan Kendaraan |
| 6.5. Dokumentasi dan Data |
| 6.6. Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan |
| 6.7. Tanggap Darurat |
| 6.8. Pelaporan Kecelakaan Internal |
| 6.9. Monitoring dan Evaluasi |
| 6.1 Pengukuran Kinerja |
| LAMPIRAN |

**BAB III. PEMBINAAN TERHADAP PELAKSANAAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
(pasal 7 s/d pasal 15)**

**Bagian
Kesatu**

Umum

**Bagian
Kedua**

**Pelaksanaan Penilaian Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum**

**Bagian
Ketiga**

**Pemberian Bimbingan Teknis dan Bantuan
Teknis**

**Bagian
Keempat**

**Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Sistem
Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum Melalui Audit, Inspeksi, dan Pengamatan
dan Pemantauan**

Bagian
Kesatu

PEMBINAAN PELAKSANAAN SMK (pasal 7)

Dirjen Hubdat,
Gubernur, atau
Bupati / Walikota
Sesuai
Kewenangannya


Pembinaan
Pelaksanaan SMK

Perusahaan
Angkutan
Umum

- ▶ pelaksanaan penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- ▶ pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis;
- ▶ pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui audit, inspeksi, dan pengamatan dan pemantauan

Pelaksanaan Penilaian SMK Perusahaan Angkutan Umum (pasal 8 s/d pasal 10)

Bagian Kedua



Pemberian Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis (pasal 11)

Bagian
Ketiga

Dirjen Hubdat,
Gubernur, atau
Bupati / Walikota
Sesuai
Kewenangannya

Pemberian Bimbingan
Teknis dan Bantuan Teknis

Perusahaan
Angkutan
Umum

- ▶ penyuluhan terhadap Perusahaan Angkutan Umum;
- ▶ pembinaan teknis dan pelatihan terhadap penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- ▶ sosialisasi terhadap peraturan dan pedoman penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- ▶ pemberian bantuan teknis bahan sosialisasi keselamatan; dan/atau
- ▶ pelatihan bagi awak kendaraan bermotor

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui Audit (pasal 12)

Bagian Keempat

Auditor Independen Yang Ditentukan Oleh Dirjen Hubdat

Pengawasan terhadap pelaksanaan SMK Perusahaan Angkutan Umum

Perusahaan Angkutan Umum

Dilakukan Untuk Kondisi Tertentu :

- sering terjadi kecelakaan;
- keterlambatan perpanjangan izin; dan/atau
- hasil inspeksi



hasil

Rekomendasi

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui Inspeksi (pasal 13)

Bagian Keempat

Inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Dirjen Hubdat

Pengawasan terhadap pelaksanaan SMK Perusahaan Angkutan Umum

Perusahaan Angkutan Umum

Merupakan Pemeriksaan Rutin Dan Random Secara Menyeluruh Terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum



hasil

Laporan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui Pengamatan dan Pemantauan (pasal 14)

Bagian Keempat

Tim Pengamatan dan Pemantauan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

Pengawasan terhadap pelaksanaan SMK Perusahaan Angkutan Umum

Perusahaan Angkutan Umum

- kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan melalui laporan yang disampaikan Perusahaan Angkutan Umum
- kegiatan pengumpulan data sekunder
- dilakukan secara rutin melalui monitoring dan evaluasi



BAB IV. SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN SMK

Pasal 15 dan 16

Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran berupa tidak membuat, melaksanakan dan menyusun Sistem Manajemen Keselamatan dikenai sanksi administratif

DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16 (1)

Pelanggaran Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari

TERTULIS

Pasal 16 (2)

Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peringatan tertulis tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan

PEMBEKUAN IZIN

Pasal 16 (3)

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin, pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan

PENCABUTAN IZIN

BAB V. KETENTUAN PERALIHAN (pasal 17)

Perusahaan Angkutan Umum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan angkutan umum sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum paling lambat **15 September 2018**



TERIMA KASIH